



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.10.4/ III /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PERTIMBANGAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, perlu membentuk Tim Dan Sekretariat Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998):

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU** : Susunan Tim Dan Sekretariat Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Dan Sekretariat Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengangkatan/ Penugasan, Pemindehan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah;
 - b. Memberikan rekomendasi calon kepala sekolah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Menyusun Berita Acara Pertimbangan dan di laporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA** : Tim Dan Sekretariat Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 April 2026

26 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil; dan
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil.


↓

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.3.10.4/ III /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DI PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Singkil	Pembina	-
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pembina	-
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Merangkap Anggota	-
4.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua Merangkap Anggota	-
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris Merangkap Anggota	-
6.	Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	-
7.	Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	-

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.3.10.4/ 111 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DI PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

SEKRETARIAT PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab	-
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	-
3.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua I	-
4.	Kepala Bidang PAUD dan PNF Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua II	-
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	-
6.	Kasi PTK PAUD dan PNF Bidang Pembinaan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris I	-
7.	Kasi PTK Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris II	-
8.	Staf Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	2 (Dua) Org
9.	Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	2 (Dua) Org
10.	Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	2 (Dua) Org

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON